



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFIUDDIN
KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng, dan untuk melaksanakan pelayanan Rumah Sakit yang maksimal diperlukan anggaran Operasional Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit lebih efisien dan efektif, perlu mengatur Penggunaan Dana Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indramayu Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFIUDDIN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaran pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pelayanan medis.

BAB II SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Dana Operasional Rumah Sakit disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Penetapan besarnya alokasi Dana Operasional untuk Rumah Sakit yang bersumber dari APBD berdasarkan :
 - a. jumlah perkiraan pasien yang dilayani; dan
 - b. jumlah tenaga Non PNS/Tidak Tetap.

- (3) Penetapan besarnya alokasi Dana Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (4) Dana Operasional Rumah Sakit yang bersumber dari APBD digunakan untuk :
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja alat listrik dan elektronik;
 - c. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - d. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 - e. belanja bahan bakar minyak dan gas;
 - f. belanja pengisian tabung gas;
 - g. belanja tabung pemadam kebakaran;
 - h. belanja bahan/material obat-obatan dan bahan laboratorium;
 - i. belanja bahan dan peralatan kesehatan;
 - j. belanja surat kabar/majalah/bahan bacaan;
 - k. belanja jasa *service* peralatan kantor;
 - l. belanja jasa perawatan dan pengobatan (rawat jalan dan rawat inap);
 - m. belanja jasa tenaga kasar;
 - n. belanja jasa pengolahan limbah medis;
 - o. belanja jasa uji laboratorium kualitas air, udara dan limbah;
 - p. belanja jasa narasumber/tenaga ahli;
 - q. belanja jasa domain/hosting/*website*;
 - r. belanja jasa *service* alat kesehatan;
 - s. belanja jasa pembangunan Aplikasi SIMRS;
 - t. belanja jasa supir *ambulance*;
 - u. belanja jasa tenaga kesekretariatan dan administrasi;
 - v. belanja perawatan kendaraan bermotor;
 - w. belanja cetak dan penggandaan;
 - x. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - y. belanja makanan dan minuman;
 - z. belanja perjalanan dinas;
 - aa. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;
 - bb. belanja pemeliharaan; dan
 - cc. belanja modal.
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana APBD ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan beban kerja.

Pasal 3

Penggunaan Dana Operasional sepenuhnya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.

BAB III
STANDAR BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Standar biaya untuk kegiatan operasional Rumah Sakit yang bersumber pada APBD berpedoman kepada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran berjalan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Belanja jasa perawatan dan pengobatan dan (rawat jalan) :

Jasa kunjungan pasien rawat jalan (dokter umum)	Rp. 10,000/Pasien
Jasa kunjungan Pasien Rawat Jalan (Dokter spesialis)	Rp. 30,000/Pasien
Jasa kunjungan Pasien Rawat Jalan (Dokter gigi)	Rp. 10,000/Pasien
Jasa Insentif tenaga khusus dokter spesialis Non PNS	Rp.15.000.000/Bulan
Jasa Tindakan Dokter gigi	
- Jasa pencabutan gigi dengan suntikan / gigi	Rp. 25,000/Pasien
- Jasa pencabutan gigi dengan suntikan cytoject	Rp. 30,000/Pasien
- Jasa pencabutan gigi pakai chloraethyl / gigi	Rp. 20,000/Pasien
- Jasa pencabutan gigi dengan komplikasi / gigi	Rp. 30,000/Pasien
- Jasa Perawatan akar 1 gigi	Rp. 20,000/Pasien
- Jasa Penambalan Sementara per gigi	Rp. 15,000/Pasien
- Jasa Penambalan Tetap per gigi	Rp. 25,000/Pasien
- Jasa Tindakan Tambalan Tetap Komposit per gigi	Rp. 25,000/Pasien
- Jasa Tindakan Pembersihan Karang gigi	Rp. 25,000/Pasien
- Incisi Abses	Rp. 20,000/Pasien

Jasa Tindakan Gawat Darurat (IGD)	
- Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 10,000/Pasien
- Perawatan luka dengan jahitan 1-3 jahitan	Rp. 25,000/Pasien
- Perawatan luka Jahitan sedang > 3 jahitan	Rp. 5,000/Pasien
- Infus tidak dengan abocath	Rp. 7,500/Pasien
- Kateterisasi	Rp. 20,000/Pasien
- Corpasalienum pada mata dan THT	Rp. 25,000/Pasien
- Angkat Jahitan	Rp. 5,000/Pasien
- Penggunaan Oksigen /m3	Rp.20,000/Jam
- Penggunaan Oksigen Konsentrate/jam	Rp. 4,000/Jam
- Nebulizer	Rp. 20,000/Pasien
Jasa Tindakan Dokter Spesialis	
- Incisi Abses	Rp.50,000/ Pasien
- Eksterpasi jaringan	Rp.250,000/Pasien
- Curretage Abortus	Rp.300,000/Pasien
- Jasa Tindakan operasi berat dokter spesialis	Rp.900,000/Pasien
Jasa Tindakan Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB	
- Persalinan Normal oleh Bidan	Rp.700,000/Pasien
- Persalinan Normal oleh Dokter Umum	Rp.800,000/Pasien
- Persalinan oleh Dokter Spesialis	Rp.900,000/Pasien
- Tindakan Manual Placenta Spesialis	Rp.300,000/Pasien
- Tindakan Manual Placenta Dokter Umum	Rp.200,000/Pasien
- Tindakan Manual Placenta oleh Bidan	Rp.150,000/Pasien
- Tindakan Pemasangan IUD (tanpa IUD)	Rp. 50,000/Pasien
- Tindakan pemasangan implant (tanpa implant)	Rp. 50,000/Pasien
- Tindakan pencabutan implant	Rp.100,000/Pasien
Jasa Pemeriksaan Laboratorium	
a. Urine	
- Protein/Albumin	Rp. 8,000/Pasien
- Reduksi	Rp. 5,000/Pasien

- Urobilin	Rp. 5,000/Pasien
- Bilirubin	Rp. 5,000/Pasien
- Sedimen	Rp. 5,000/Pasien
- Ph	Rp. 3,000/Pasien
- Berat Jenis	Rp. 3,000/Pasien
- Makroskopis Urine	Rp. 3,000/Pasien
- Test Kehamilan	Rp. 20,000/Pasien
b. Darah	
- HB Spectropotometer	Rp. 8,000/Pasien
- HB Sahli	Rp. 5,000/Pasien
- Leukosit	Rp. 7,000/Pasien
- Laju Endap Darah	Rp. 5,000/Pasien
- Hitung Jenis Leukosit	Rp. 10,000/Pasien
- Trombosit	Rp. 8,000/Pasien
- Golongan Darah	Rp. 8,000/Pasien
c. Mikrobiologi	
- Prefarat BTA, mikroskopis	Rp. 12,000/Pasien
- Prefarat Gram mikroskopis	Rp. 8,000/Pasien
- Prefarat KOH/Jamur mikroskopis	Rp. 8,000/Pasien
- Prefarat Plasmodium SP, mikroskopis	Rp. 8,000/Pasien
- Prefarat GO, mikroskopis	Rp. 10,000/Pasien
d. Pemeriksaan Kimia Klinik	
- Glukosa Darah	Rp. 20,000/Pasien
- Kolesterol	Rp. 30,000/Pasien
- HDL Kolesterol	Rp. 18,000/Pasien
- LDL Kolesterol	Rp. 18,000/Pasien
- Trigliserida	Rp. 20,000/Pasien
- Asam Urat	Rp. 20,000/Pasien
- Kreatinin	Rp. 18,000/Pasien
- Bilirubin total	Rp. 25,000/Pasien
- SGOT	Rp. 40,000/Pasien
- SGPT	Rp. 40,000/Pasien
- Widal	Rp. 57,000/Pasien
Jasa Pemeriksaan Radiologi	
- X-RAY	Rp. 60,000/Pasien

- USG	Rp.250,000/Pasien
Jasa Pelayanan konsultasi Gizi	Rp. 5,000/Pasien
Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi	Rp. 3,000/Pasien

b. Belanja jasa perawatan dan pengobatan (Rawat Inap):

Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan (Rawat Inap)	Rp. 15,000/Pasien
- Jasa Tindakan dokter umum	Rp. 75,000/Pasien
- Jasa visite dokter spesialis	Rp. 50,000/Pasien
- Jasa Konsul dokter Spesialis	Rp. 20,000/Pasien
- Jasa Pengawasan Paramedis	Rp. 10,000/Pasien
- Jasa Pemakaian Inkubator	Rp. 10,000/Jam
Jasa Pengujian Kesehatan	
- Pengujian kesehatan	Rp. 15,000 /Pasien

c. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli :

- Belanja jasa dokter umum : Rp. 2.000.000/Bulan
- Belanja jasa bidan : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa perawat : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa tekhnis medis : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa radiographer : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa sanitarian : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa analis : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa apoteker : Rp. 2.000.000/Bulan
- Belanja jasa asisten apoteker : Rp. 1.950.000/Bulan
- Belanja jasa tenaga admin : Rp. 1.900.000/Bulan

d. Belanja Jasa supir Ambulance : Rp. 1.900.000/Bulan

e. Belanja Jasa tenaga kesekretariatan

- Satpam : Rp. 1.900.000/Bulan
- Juru masak : Rp. 1.900.000/Bulan
- *Loundry* : Rp. 1.900.000/Bulan
- Petugas kebersihan : Rp. 1.900.000/Bulan
- Tukang kebun : Rp. 1.900.000/Bulan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Dana Operasional Rumah Sakit Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

SUPENDI

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR., SH., MH
Penyina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004